

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 917/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1445 Hijriah, dengan memperbaiki format amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp13.121.672,00 (tiga belas juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);